



BERITA KALURAHAN  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Petir )

Nomor : 03

Tahun 2026

---

PERATURAN LURAH PETIR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH PETIR A  
DAN STAF PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat ( 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf, dalam rangka Pengangkatan Pamong Kalurahan Petir perlu menetapkan Peraturan Lurah Petir tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf; dan
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4.1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2027;
11. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026;
12. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026; dan
13. Peraturan Lurah Petir Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Lurah Petir Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Petir Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun  
Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA TERTIB  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH PETIR A DAN  
STAF PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON  
RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
9. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah Petir yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir.
11. Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Petir melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti seleksi Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir.
12. Website Kalurahan Petir adalah Website resmi Kalurahan Petir dengan alamat : [www.desapetir.gunungkidulkab.go.id](http://www.desapetir.gunungkidulkab.go.id)
13. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Panewu adalah Panewu Rongkop.
18. Lurah adalah Lurah Petir.

## BAB II

### JADWAL KEGIATAN

#### Pasal 2

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB III  
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI  
Bagian Kesatu  
Panitia Pelaksana

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang menjadi Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. 5 (lima) orang sebagai Anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. menyusun jadwal kegiatan;
  - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir;
  - c. melakukan penjaringan bakal calon;
  - d. menerima berkas pendaftaran;
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
  - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
  - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. Mendaftar sebagai Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir; atau
  - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penguji

#### Pasal 5

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unsur Pamong Kalurahan;
  - b. Tokoh masyarakat Kalurahan; dan
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
  - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penguji bertugas:
  - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
  - b. mempersiapkan soal ujian;
  - c. menentukan kriteria penilaian;
  - d. menyelenggarakan ujian;
  - e. menetapkan hasil ujian;
  - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah.

- (2) Tim Penguji memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu, kakak kandung/tiri/ipar, adik kandung/tiri/ipar dan/atau kerabat lain yang tinggal serumah.

#### Pasal 8

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
  - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; dan
  - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### BAB IV

#### PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DUKUH PETIR A DAN STAF PAMONG KALURAHAN PETIR

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain (website).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran; dan
  - c. tempat dan waktu pendaftaran.

## Pasal 10

- (1) Pengangkatan Dukuh Petir A melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. belum pernah diberhentikan dari :
    - 1) jabatan Lurah;
    - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
    - 3) jabatan negeri.
  - h. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Petir A;
  - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Dukuh Petir A yang dapat diangkat menjadi Dukuh Petir A adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

## Pasal 11

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Calon Dukuh Petir A harus memenuhi persyaratan tambahan:
  - a. bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Petir A; dan
  - b. mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Petir A paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk Padukuhan Petir A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon Dukuh;

- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

#### Pasal 12

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri dari:
- a. Surat permohonan menjadi Calon Dukuh Petir A yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas folio ditujukan pada Lurah yang ditandatangani di atas materai cukup;
  - b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
    - 4) bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Petir A;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
  - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang sesuai dengan KTP;
  - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;

- l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan; dan
  - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Dukuh Petir A yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
  - (3) Dalam hal Bakal Calon Dukuh Petir A tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
  - (4) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
    - a. Lurah;
    - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
    - c. Pamong Kalurahan; dan
    - d. Staf Pamong Kalurahan.
  - (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam stopmap warna merah, dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
    - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
    - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi

### Pasal 13

- (1) Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan Petir melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap warga Kalurahan Petir yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk kalurahan setempat;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Staf Pamong Kalurahan Petir yang dapat diangkat menjadi Staf Pamong Kalurahan Petir adalah Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

#### Pasal 14

- (1) Warga Kalurahan Petir yang akan mencalonkan diri menjadi staf Pamong Kalurahan mengajukan surat permohonan kepada Lurah yang ditulis tangan dengan tinta warna hitam di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dalam hal diangkat sebagai Staf Pamong Kalurahan Petir, bagi bakal calon Staf Pamong Kalurahan Petir, yang pada saat mendaftar berkedudukan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
  - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang sesuai dengan KTP;
  - j. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Dalam hal Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan Petir yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang.
- (4) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - b. Staf Pamong Kalurahan; dan
  - c. Tenaga Harian Lepas.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam stopmap warna biru dibuat rangkap 2 (dua), yaitu:
  - c. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - d. 1 (satu) eksemplar fotokopi.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir.
  - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pada tanggal 5 sampai dengan 15 Juni 2026.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB bertempat di Sekretariat Panitia Pelaksana.
- (3) Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir datang sendiri dengan membawa berkas pendaftaran.

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

#### Pasal 17

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikan kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian.
- (3) Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi lowongan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukkan bagi lowongan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.

## Pasal 19

- (1) Bakal Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang sudah ditetapkan menjadi Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) tidak diperkenankan mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang berhak mengikuti ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) mengundurkan diri atau tidak mengikuti ujian, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengundurkan diri atau dianggap mengikuti ujian dengan nilai 0 (nol).

## BAB V

### PELAKSANAAN, KOREKSI, PENILAIAN, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

#### HASIL UJIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Ujian

## Pasal 20

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian praktik.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang :
  - a. Pemerintahan;
  - b. Pembangunan;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pembinaan Kemasyarakatan;
  - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f. Pengetahuan Teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktik mengoperasikan komputer.
- (5) Dalam pembuatan soal ujian dilaksanakan di Balai Kalurahan Petir setelah Tim Penguji ditetapkan oleh Lurah.
- (6) Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.
- (7) Apabila terjadi perpanjangan waktu pendaftaran, pelaksanaan ujian pada hari Kamis 16 Juli 2026.

- (8) Pelaksanaan ujian tertulis dan ujian praktik dilaksanakan di Balai Kalurahan Petir.
- (9) Peserta ujian tidak boleh membawa alat tulis sendiri dan alat komunikasi.
- (10) Peserta ujian mengenakan baju lengan panjang warna putih, celana/rok warna hitam dan bersepatu hitam.
- (11) Peserta ujian wajib hadir di Balai Kalurahan Petir 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai.

Bagian Kedua  
Bobot Nilai Ujian  
Pasal 21

- (1) Penilaian Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktik dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
  - b. bobot nilai ujian Praktik adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
  - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 
$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$
 Keterangan:  
 Nt = Nilai total  
 UT = Nilai ujian tertulis  
 UP = Nilai ujian praktik  
 PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga  
Koreksi Hasil Ujian  
Pasal 22

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1 (satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Tim Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian di lokasi ujian.

Bagian Keempat  
Penetapan Hasil Ujian  
Pasal 23

- (1) Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang tertulis bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (4) Ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (6) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Kelima  
Pengumuman Hasil Ujian  
Pasal 24

- (1) Pengumuman hasil ujian Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

Pasal 25

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan Berita Acara hasil ujian Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir dari Tim Penguji.

BAB VI  
KONSULTASI, REKOMENDASI, DAN PENGANGKATAN  
CALON DUKUH PETIR A

Pasal 26

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Petir A sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan kepada Panewu secara tertulis.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dilampiri Keputusan Lurah tentang Penetapan hasil ujian dan berkas persyaratan calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Calon Dukuh Petir A yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis.
- (5) Panewu memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Lurah membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Panewu sebagai dasar penetapan pengangkatan Dukuh Petir A.
- (2) Dalam hal rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Lurah Petir melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Petir A.
- (3) Rekomendasi Panewu berisi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (4) Proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Petir A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan ditetapkan.

#### Pasal 28

- (1) Bupati memberikan tanggapan atas surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Dukuh Petir A.

- (3) Dalam hal Bupati memberikan rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang Calon Dukuh Petir A.

BAB VII  
PELANTIKAN DUKUH PETIR A  
DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 29

- (1) Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik calon Dukuh Petir A yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan Keputusan Lurah.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Dukuh Petir A diselenggarakan di Kalurahan Petir yang dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan dihadiri tokoh masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.

BAB VIII  
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 30

- (1) Sebelum mulai bertugas, calon Staf Pamong Kalurahan Petir wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji calon Staf Pamong Kalurahan Petir diselenggarakan di Kalurahan Petir yang dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan dihadiri tokoh masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Seluruh pembiayaan yang timbul dalam proses penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir sampai dengan pelantikan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir tahun anggaran 2026.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Petir  
pada tanggal 13 Mei 2026

LURAH PETIR,

ttd

SARJU

Diundangkan di Petir  
pada tanggal 13 Mei 2026

CARIK PETIR,

ttd

TOMI WIBOWO

BERITA KALURAHAN PETIR TAHUN 2026 NOMOR 03

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN LURAH PETIR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN**  
**CALON DUKUH PETIR A DAN STAF PAMONG KALURAHAN PETIR**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

**JADWAL PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH PETIR A DAN STAF PAMONG KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2026**

NO.	JENIS KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA
1	Pembentukan Panitia Pelaksana	Senin, 4 Mei 2026	Pukul, 13.00 s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lembaga, Pamong, dan Undangan
2	Pembekalan Panitia Pelaksana	Senin, 4 Mei 2026	Pukul, 13.00 s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lembaga, Pamong, dan Undangan
3	Rapat Kerja Panitia Penyusunan Rancangan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Pengisian Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir Tahun 2026	Jumat, 8 Mei 2026	Pukul, 19.30 s/d selesai	Sekretariat Panitia	Panitia
4	Penetapan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir Tahun 2026	Rabu, 13 Mei 2026	Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panitia
5	<b>Sosialisasi :</b> Sosialisasi Tingkat Padukuhan	Kamis s.d Sabtu, 21 s.d 23 Mei 2026	Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan	Lurah, Panitia, Bamuskal Mewilayahi, Dukuh, Lembaga Padukuhan, Masyarakat
			Pukul 19.30 WIB s/d 21.00 WIB	Balai Padukuhan Petir A	Lurah, Panitia, Bamuskal, Dukuh, Lembaga Padukuhan, Masyarakat
6	Pendaftaran dan Penyerahan Berkas	Jumat s.d Senin, 5 s.d 15 Juni 2026	Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.30 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
7	Penelitian Keabsahan Berkas Pendaftaran	Jumat, 19 Juni 2026	Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia, Lurah dan Panewu
8	Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Berhak Mengikuti Ujian	Selasa, 23 Juni 2026	Pukul 12.30 WIB	Sekretariat Panitia	Lurah dan Panitia
9	Pembekalan Calon	Kamis, 25 Juni 2026	Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Calon

NO.	JENIS KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA
10	Pembentukan Tim Penguji	Selasa, 30 Juni 2026	Pukul 14.00 WIB s/d 14.30 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
11	Pembekalan Tim Penguji	Selasa, 30 Juni 2026	Pukul 14.30 WIB s/d selesai	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
12	Pembuatan Soal Ujian	Selasa s.d Rabu, 30 Juni s.d 1 Juli 2026	Pukul 18.00 WIB s/d 08.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
13	Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktik, Dilanjutkan Koreksi	Rabu, 1 Juli 2026	Pukul 08.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
14	Pengumuman dan Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Lulus Ujian	Rabu, 1 Juli 2026	Pukul 15.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
<b>Perpanjangan jika pendaftar kurang dari 2 (dua) orang :</b>					
15	Pendaftaran dan Penyerahan Berkas	Rabu, 17 Juni 2026 s/d Senin, 6 Juli 2026	Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.30 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
16	Penelitian Keabsahan Berkas Pendaftaran	Rabu, 8 Juli 2026	Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia, Lurah dan Panewu
<b>Perpanjangan jika pendaftar yang lolos administrasi kurang dari 2 (dua) orang :</b>					
17	Pendaftaran dan Penyerahan Berkas	Senin s.d Selasa 22 s.d 30 Juni 2026	Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 14.30 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia
18	Penelitian Keabsahan Berkas Pendaftaran	Rabu, 8 Juli 2026	Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB	Sekretariat Panitia	Panitia, Lurah dan Panewu
19	Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Berhak Mengikuti Ujian	Kamis, 9 Juli 2026	Pukul 12.30 WIB	Sekretariat Panitia	Lurah dan Panitia
20	Pembekalan Calon	Senin, 13 Juli 2026	Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Calon
21	Pembentukan Tim Penguji	Rabu, 15 Juli 2026	Pukul 14.00 WIB s/d 14.30 WIB	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
22	Pembekalan Tim Penguji	Rabu, 15 Juli 2026	Pukul 14.30 WIB s/d selesai	Balai Kalurahan Petir	Lurah, Panewu, Bamuskal, Babinsa, Bhabinkamtibmas
23	Pembuatan Soal Ujian	Rabu, 15 Juli 2026	Pukul 18.00 WIB s/d 08.00 WIB	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
24	Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Praktik, Dilanjutkan Koreksi	Kamis, 16 Juli 2026	Pukul 08.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji
25	Pengumuman dan Penetapan Calon Pamong Kalurahan Yang Lulus Ujian	Kamis, 16 Juli 2026	Pukul 15.00 WIB s.d selesai	Balai Kalurahan Petir	Tim Penguji

Lurah Petir,

ttd

S A R J U